BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu perwujudan reformasi pemerintahan telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang transportasi umum.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan luar negeri.

Penyelenggaraan Perhubungan transportasi darat di Wilayah Propinsi Jawa Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan, disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.

Angkutan umum, khususnya angkutan orang yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 yang telah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan, secara struktural dipisahkan dalam tiga kepentingan yaitu kepentingan pengguna jasa (masyarakat), penyedia jasa (operator angkutan) dan pemerintah (regulator).

Angkutan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat masih jarang diandalkan oleh masyarakat luas. Penggunaan kendaraan pribadi termasuk kendaraan bermotor roda 2 menjadi ancaman serius bagi peningkatan pelayanan dan upaya pemerintah untuk memasyarakatkan penggunaan angkutan umum yang secara

jelas mampu menjadi solusi bagi permasalahan transportasi jalan seperti kemacetan, kecelakaan, polusi udara, efisiensi penggunaan BBM.

Kehadiran Organda sebagai wadah operator angkutan belum mampu menunjukan kinerja yang baik, bahkan cenderung bertindak sebagai regulator. Kedepan, Organda dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola perusahaan secara lebih efisien. Kreativitas dan inovasi tersebut dapat dimulai dengan lebih kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang mengatur angkutan umum di jalan dan permintaan pasar.

Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan angkutan umum adalah dengan memperbaiki sistem pelayanan publik mengenai perizinan transportasi umum terhadap pengusaha transportasi umum agar lebih fleksibel, efisien dan efektif. Masih banyak permasalahan seperti, lamanya membuat perizinan, kurangnya sosialisasi perizinan terhadap pengusaha transportasi umum sehingga lebih cenderung mengurusnya kepada calo yang harganya lebih mahal daripada harus datang sendiri ke Dinas Perhubungan. Masalah seperti tersebut dapat dicegah dan apabila pengusaha transportasi umum merasakan pelayanan perizinan yang sangat baik dari pemerintah akan terjadi dampak pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat umum bahkan mereka akan berfikir lebih baik menggunakan transportasi umum dibandingkan membawa kendaraan pribadi yang hanya akan menambah kemacetan lalulintas.

Dari gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya

jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan perizinan terhadap pengusaha angkutan umum lebih efektif dan efisien supaya terjadi hubungan timabal balik yang baik dan tidak terhenti antara pemerintah , pengusaha dan masyarakat dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Sektor pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pelayanan perizinan transportasi darat, karena dalam berbagai kasus sering terjadi kegagalan dalam pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pelayanan terhadap masyarakat. Kurangnya pelayanan ini lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang lebih memfokouskan pada usaha untuk mempertahankan hidup.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat adalah unsur pelayanan masyarakat dibidang perizinan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Perda No. 7 Tahun 2011). BPPT Provinsi Jawa Barat memberikan berbagai pelayanan perizinan yang meliputi semua jenis perizinan dan non perizinan yang terdiri dari 59 layanan izin dan 52 layanan non izin.

Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) merupakan salah satu layanan sektor Perhubungan yang diintegrasikan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat yang merupakan satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan perizinan transportasi darat melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) merupakan bentuk perizinan dibidang transportasi darat. Surat izin ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat terhadap setiap unit jenis angkutan umum yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat lintas Kabupaten/Kota.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana proses implementasi kebijakan pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Jawa Barat, dalam proses pelayanan publik khususnya menyangkut masalah pelayanan pembuatan perizinan transportasi angkutan umum dalam Provinsi di Jawa Barat sudah efektif atau sebaliknya, baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat, karena dalam implementasi pembuatan AKDP tersebut masih adanya beberapa permasalahan dalam hal penggunaannya. Disamping itu implementasi pembuatan AKDP ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan perizinan usaha di Provinsi Jawa Barat. Jadi salah satu tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dari

implementasi pembuatan AKDP dalam meningkatkan pelayanan perizinan transportasi umum di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul, yaitu **"Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek Dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Program (kebijakan) pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat?
2. Siapakah *target groups* (kelompok sasaran) dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat?
3. Apa unsur pelaksana dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana faktor lingkungan (ekonomi, sosial dan politik) sebagai pendorong berlangsungnya pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Adapun maksud dari KKL ini yaitu untuk mengetahui implementasi pembuatan Surat Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Tujuan KKL ini adalah:

1. Untuk mengetahui program (kebijakan) yang dilaksanakan dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui *target groups* (kelompok sasaran) dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui unsur pelaksana dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui faktor lingkungan (ekonomi, sosial dan politik) sebagai pendorong berlangsungnya pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan KKL

Penulisan Laporan KKL ini dilakukan dengan kegunaan sebagai berikut:

Secara Teoritis,

Dalam rangka mengembangkan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan praktek dilapangan mengenai kebijakan pembuatan Surat Keputusan dan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat.

Secara Praktis,

Diharapkan laporan KKL ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan masalah yang di kemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penulisan, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan deengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang akan di ungkapkan adalah teori-teori mengenai proses implemetasi pengungkapan teori ini dibuat untuk pedoman dalam menganalisa masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan terlebih dahulu menguraikan terlebih dahulu tentang asal kata implementasi secara etimologis pengertian implemetasi yang di ungkap oleh Tachjan:

> "Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro". (Tachjan, 2006:25)

Berdasarkan pengertian diatas, implementasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan-tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut Tachjan, mengemukakan beberapa hal mengenai komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan
2. *Target groups* (Kelompok sasaran)
3. Unsur pelaksana
4. Faktor lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik)

 (Tachjan, 2006:26).

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan

Program (kebijakan) yang dilaksanakan berisikan tentang tujuan, proses, serta berbagai macam sarana dan prasarana yang menunjang untuk terlaksananya program tersebut. Tujuan diperlukan untuk mengukur apakah proses implementasi telah mencapai target yang diharapkan. Karena tanpa tujuan yang jelas semua kegiatan yang dilakukan akan sia-sia. Sedangkan Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan pencapaiannya, sehingga tidak terjadinya pemotongan atau keterbatasan terhadap pembiayaan yang akan menghambat dalam pencapaian tujuan.

2. *Target groups* (Kelompok sasaran)

Target groups atau kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima jasa dari proses pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam

Provinsi (AKDP) tersebut. Dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sasaran yang ditujukan kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha yang langsung merasakan kebijakan mengenai pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) tersebut. Jasa yang di maksud berbentuk pelayanan mengenai perizinan transportasi angkutan umum.

Kelompok sasaran terdiri dari karakteristik kelompok sasaran dan komunikasi. Karakteristik kelompok sasaran diperlukan karena dapat mempengaruhi proses implementasi pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Karakteristik kelompok sasaran dapat dipengaruhi oleh lingkungan mereka tinggal. Sedangkan komunikasi sangat dibutuhkan untuk penyebarluasan implementasi Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) kepada pelaku usaha karena melalui proses implemetasi yang baik akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi tersebut.

3. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi yang memiliki kewajiban melaksanakan suatu kebijakan. Unit-unit tersebut memiliki karakteristik tertentu sebagai agen pelaksana kebijakan hal ini sama dengan yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Subarsono, bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawab sebagai pelaksana dari Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing yang didasari pada peraturan yang berlaku.

4. Faktor lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik)

Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Tachjan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan pendapat tersebut terdapat beberapa faktor yang mendukung proses implementasi diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha transportasi angkutan umum. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha transportasi umum wajib memiliki Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di wilayah Provinsi tempat di keluarkanya izin tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dan di atur di dalam Perda No 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Sejalan dengan pengertian diatas, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik *(good governance)*, pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) berkewajiban untuk mengoptimalisasi pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional sistem implementasi kebijakan pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badab Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dalam penulisan laporan KKL ini adalah :

1. Kebijakan adalah serangkian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel.
2. Implementasi kebijakan merupakan tahapan-tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan.

 Mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dalam indikator sebagai berikut :

1) Program (kebijakan), meliputi :
 a. Tujuan adalah kepuasan pelayanan berupa pelayanan informasi surat izin untuk transportasi umum yang diberikan kepada pelaku usaha, pelayanan informasi perizinan tersebut merupakan pelayanan yang tepat dan benar, kemudahan mendapatkan pelayanan, dan kenyamanan
 b. Sarana dan prasarana adalah alat yang sangat diperlukan untuk mendukung proses keberhasilan implementasi, karena semua program memerlukan modal yang banyak. Oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya.
2) *Target groups* (Kelompok sasaran)
 a. Karakteristik kelompok sasaran adalah hal yang diperlukan untuk keberhasilan proses implementasi
 b. Komunikasi adalah faktor sangat berpengaruh terhadap proses implementasi, sehingga apabila proses komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap efektivitas tersebut.
3) Unsur pelaksana
 a. Struktur birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP).

b. Norma-norma adalah aturan-aturan bagi para pelaksana, dengan adannya norma dapat membatasi sikap para pelaksana agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

c. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi adalah hubungan yang terjadi diantara para pelaksana sangat mempengaruhi proses implementasi, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

4) Faktor lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik)

a. Ekonomi adalah dukungan sumber daya atau modal yang sangat diperlukan sebagai pendukung keberhasilan.

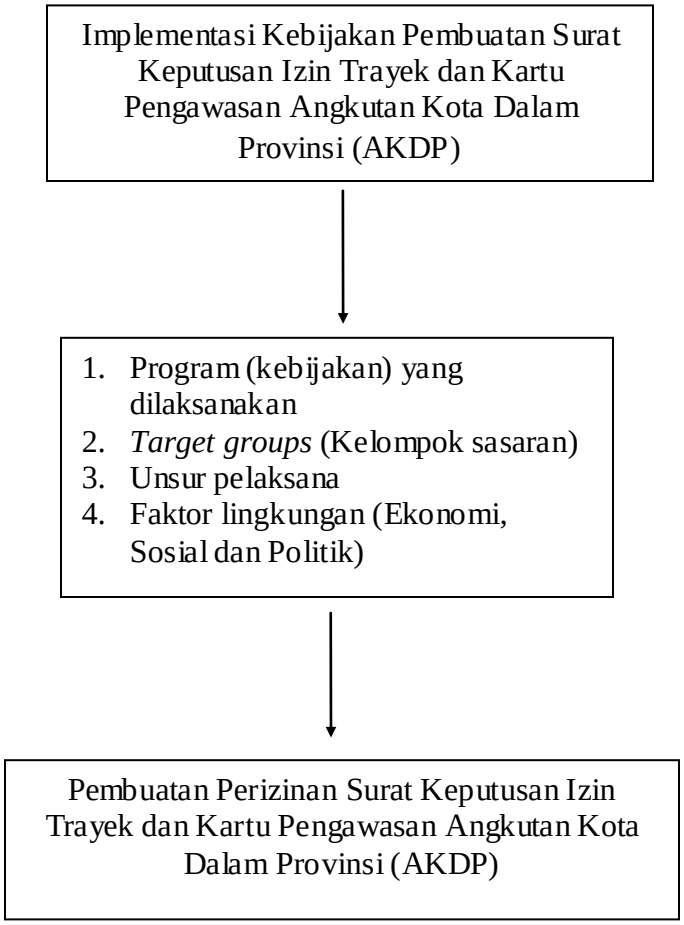
b. Sosial adalah faktor yang sangat dipengaruhi oleh pelaku usaha dan masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik. Pelaku usaha dan masyarakat yang sudah menerima keterbukaan atau masuknya pengaruh dari luar.

c. Politik adalah salah satu aktor kebijakan yang dukungannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Elite politik tersebut, seperti pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Adapun gambar model kerangka pemikiran, sebagai berikut :

Gambar 1.1

Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Metode Laporan KKL

Sesuai dengan masalah yang dibahas dalam Laporan KKL ini dan berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam Laporan KKL ini adalah berdasarkan suatu metode. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif.

Dikutip dari buku *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Metode penelitian deskriptif adalah:

> "Prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang" (Nawawi dan Hadari, 2006:67).

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode deskriptif adalah salah satu cara dalam pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan suatu objek yang di selidiki bedasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat saat sekarang. Penulis menggunakan metode deskriptif, karena laporan KKL ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang implementasi pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam meningkatkan pelayanan publik di Propinsi Jawa Barat, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Penulis juga memilih metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti dalam menyusun laporan KKL secara langsung di lapangan. Adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:

> "Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*" (Sugiyono, 2005:1).

Dengan mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian serta peneliti merupakan instrumen kunci dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam Laporan KKL ini adalah:

a. Studi Pustaka

 Dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat. serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada Dinas BPPT Provinsi Jawa Barat.

b. Observasi *(Observation)*

 Mengadakan pengamatan langsung dilokasi atau terjun langsung dilapangan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat serta dokumenter yaitu format pencatatan dokumen dan sumber

datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Akan tetapi, dalam observasi ini penulis hanya bersifat non partisipan.

Dengan menggunakan cara penelitian di atas penulis ingin mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang masalah yang diselidiki dalam hubungannya dengan dunia kenyataan. Disamping juga untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

 (Sugiyono, 2005:92-99).

Penulis menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang di dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga laporan KKL dapat dicapai.

1.7 Lokasi dan Waktu KKL

Lokasi usulan penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, yang beralamatkan di Jl. Phh. Mustofa No. 22 No Telepon (022) 721744 Bandung 40121.

Adapun Jadwal KKL tersebut dapat dilihat pada pada table dibawah ini :

Tabel 1.1
Jadwal KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2010-2011						
	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Spt	Okt
Observasi lokasi KKL	■						
Pengajuan Judul KKL		■					
Penyusunan Usulan Penelitian			■				
Bimbingan KKL			■				
Pelaksanaan KKL				■			
Penyusunan Laporan KKL					■	■	■